

REKONSILIASI KONFLIK DALAM PEMBANGUNAN WADUK LAMBO DI KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yohanes B. Jata

NPP. 30.1157

*Asdaf Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik*

Email: yohanesbjata@gmail.com

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): The background of this thesis is that in the process of building the Lambo Reservoir which is located in Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara Province, it is experiencing obstacles due to resistance from the local community. **Purpose:** The purpose of this research is to find out the reconciliation process carried out by the Nagekeo district government in resolving conflicts that occurred in the Lambo dam construction process. **Method:** The research method used in this research is descriptive qualitative research with an inductive approach. In collecting data, the author used triangulation methods, namely interviews, observation, and documentation. **Results/Findings:** In the process of resolving conflicts that occurred in the construction of the Lambo reservoir, it can be seen from the construction that is already underway, and various problems that previously occurred have been resolved. **Conclusion:** The reconciliation process in the process of building the Lambo reservoir where the government and the community jointly try to find a way out of every problem found, but there are inhibiting factors that must be faced, the Nagekeo Regency Government in dealing with the inhibiting factors has carried out various ways, starting from outreach to the community and grant the demands of society.

Keywords: Conflict Resolution, Public Interest, Customary Land, Indigenous People

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Latar belakang skripsi ini adalah dalam proses pembangunan Waduk Lambo yang bertempat di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami hambatan karena adanya penolakan dari masyarakat setempat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Nagekeo dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam proses pembangunan waduk Lambo. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode triangulasi yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi dalam pembangunan waduk Lambo dapat teratasi bisa dilihat dari pembangunan yang sudah berjalan, serta sebagai permasalahan yang sebelumnya terjadi sudah dapat teratasi. **Kesimpulan:** Proses rekonsiliasi dalam proses pembangunan waduk Lambo dimana pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama berusaha menemukan jalan keluar dari setiap masalah yang ditemukan, namun ada faktor penghambat yang harus dihadapi, Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam menangani faktor penghambat sudah melakukan berbagai cara mulai dari melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengabdikan apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat.

Kata kunci: Penyelesaian Konflik, Kepentingan Umum, Tanah Ulayat, Masyarakat Adat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana alam merupakan bencana yang disebabkan oleh alam itu sendiri diantaranya gempa bumi tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan tanah longsor. Bencana non-alam merupakan bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam diantaranya gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dan lain-lain. Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan oleh manusia itu sendiri diantaranya konflik sosial antar komunitas atau antar kelompok masyarakat, terorisme, peperangan, sabotase dan tawuran antar pelajar yang dapat mengakibatkan keadaan sosial dalam masyarakat tidak bisa dikendalikan serta mengabaikan tata tertib yang ada.

Konflik sosial merupakan salah satu bentuk dari bencana sosial dimana terjadinya suatu tindakan yang dapat merusak dan mengganggu tatanan kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Konflik merupakan suatu kenyataan dalam hidup bermasyarakat yang tak terhindarkan.

Konflik biasanya terjadi karena tujuan yang tidak sejalan, perbedaan pandangan, serta adanya kesalahpahaman. Terdapat beberapa penyebab konflik sosial antara lain perbedaan antar perorangan, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, dan perubahan sosial. Pemerintah daerah merupakan suatu unsur dalam penyelenggara negara yang mengatur terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat dalam segi pembangunan dan kesejahteraan. Akan tetapi upaya peningkatan kesejahteraan melalui usaha pembangunan tentu tidak berjalan mulus begitu saja pastinya akan ada berbagai halangan yang akan dihadapi salah satunya adalah terjadinya konflik. Dalam proses pembangunan Waduk Lambo yang bertempat di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami hambatan karena adanya penolakan dari masyarakat setempat. Alasannya karena tanah yang akan digunakan untuk pembangunan waduk merupakan tanah ulayat serta adanya masyarakat yang merasa sangat dirugikan karena haknya atas tanah tersebut tidak diakui. Akibat dari masalah tersebut, terjadilah

konflik yang melibatkan masyarakat adat dengan pemerintah daerah Nagekeo.

Untuk mengatasi masalah konflik pembangunan yang terjadi, pemerintah melakukan suatu upaya pendekatan yaitu dengan melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan suatu cara dalam proses penyelesaian dengan melakukan perundingan, perjanjian atau musyawarah. Syarat dalam melakukan rekonsiliasi yaitu dengan adanya permintaan maaf dan pengakuan dari mereka yang sedang mengalami masalah. Istilah rekonsiliasi biasanya lebih identik dengan penengahan atau penyelesaian suatu konflik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

adanya penolakan dari masyarakat setempat. Alasannya karena tanah yang akan digunakan untuk pembangunan waduk merupakan tanah ulayat serta adanya masyarakat yang merasa sangat dirugikan karena haknya atas tanah tersebut tidak diakui. Akibat dari masalah tersebut, terjadilah konflik yang melibatkan masyarakat adat dengan pemerintah daerah Nagekeo.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki konteks yang mirip pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya seperti, penelitian yang dilaksanakan Ihda Ayu Maratussholihah (2017) dengan judul “Upaya Rekonsiliasi Masyarakat Pasca Konflik Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”. Dengan menggunakan Teori Rekonsiliasi

hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan Diketahui faktor penyebab timbulnya konflik ini adalah karna adanya perbedaan pendapat antara kelompok pro dan kontra terhadap kehadiran dari PT. Semen Gresik yang berencana untuk membangun pabrik semen di kecamatan Sukolilo. Lalu ada K. Muhammad Khairil (2012) dengan judul “Resolusi Konflik Poso Dalam Perpektif Komunikasi Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya”. Dengan menggunakan Teori:Konflik penelitian mengungkapkandalam komunikasi pendidikan bagi remaja, resolusi dari suatu konflik dapat dilakukan dengan menggunakan model instruksional, interaksional dan transaksional.Selain itu penelitian dengan konteks mirip juga dilakukan oleh Raudatul Ulum (2013) dengan judul “Prospek Pembangunan Masyarakat Pasca Konflik Sambas”. Dengan menggunakan metode kualitatif dan Teori Konflik mendapatkan hasil penelitian bahwa dalam rangka menangani konflik,pemerint ah mengabil sebuah kebijakan dimana diambil suatu tindakan evakuasi terhadap entis Madura di kabupaten Sambas dimana kemudian mereka ditempatkan sementara di Pontianak melalui progran relokasi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Fokus penulis dalam penelitian ini yaitu Penyelesaian konflik tanah ulayat dalam pembangunan waduk Lambo, hal tersebut yang menjadi kebaruan ilmiah dari penelitian sebelumnya yang sudah ada. Serta dalam melakukan penelitian ini Penulis menggunakan teori yang belum pernah digunakan sebelumnya David Bloomfield

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini untuk pelaksanaan rekonsiliasi konflik tanah ulayat yang dilakukan pemerintah dalam proses pembangunan waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo Dan hambatan yang

dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan rekonsiliasi konflik tanah ulayat dalam pembangunan waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo

II. METODE

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian sebagai konsep yang mempermudah peneliti untuk menjalankan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti memakai pendekatan kualitatif Jennifer Mason (2002). Hal tersebut dikarenakan peneliti ingin mencari tau interaksi sosial yang kompleks yang hanya bisa diuraikan jika peneliti ikut mengambil peran dan melakukan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dimana mengutamakan informasi secara umum yang didapat dengan pemahaman secara mendalam. Pengumpulan data diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber, mengolah data untuk menentukan tema, memilih teori yang cocok dengan tema, dan yang terakhir berupa mengembangkan dan memodifikasi penelitian sebelumnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang didapatkan setelah penulis mengumpulkan data dan menganalisis data yang didapatkan penulis mengenai konflik tanah ulayat dalam pembangunan waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo dengan menerapkan teori konflik JDavid Bloomfield dalam Buku (Mustafa dan Ghanem : 2013) Faktor Penghambat dan Upaya sebagai berikut:

3.1. Kondisi Geografis dan Keadaan Demografis

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berada di antara laut Flores di bagian utara, samudra Hindia di bagian selatan, Timor Leste di bagian timur, dan provinsi Nusa Tenggara Barat di bagian barat. Nusa Tenggara Timur terdiri atas lima pulau besar yaitu Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata yang dikenal dengan Flobamorata. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelumnya memiliki nama "Provinsi Sunda Kecil" ini resmi menjadi provinsi pada tahun 1956 berdasarkan UU Nomor 69 tahun 1956. Dalam peraturan tersebut, sunda kecil dibagi menjadi tiga provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Pada awal diresmikannya NTT menjadi provinsi, wilayah administratif NTT terdiri atas 12 daerah Kabupaten/Kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019 wilayah administratif NTT terbagi atas 21 Kabupaten dan 1 Kota. Satu-satunya kota di NTT yaitu Kota Kupang, ibukota provinsi NTT yang berada bagian barat Pulau Timor. Kabupaten Nagekeo tergolong daerah yang beriklim tropis dan terbentang hampir sebagian besar padang rumput, juga ditumbuhi pepohonan seperti kemiri, asam, kayu manis, lontar dan sebagainya serta kaya dengan fauna, antara lain hewan-hewan besar, hewan-hewan kecil, unggas, binatang menjalar, dan binatang liar. Disamping itu daerah ini kaya dengan obyek wisata seperti Pantai Ena Gera. Panorama alam seperti air panas (Putu) dan wisata budaya seperti peninggalan batu rumah adat tradisional, kesenian dan kerajinan tangan. Secara geografis, kabupaten Nagekeo berbatasan dengan laut Flores di bagian utara, laut Sawu di bagian selatan, Kabupaten Ende di bagian timur, dan Kabupaten Ngada di bagian barat. Kabupaten Nagekeo terdiri atas 7 kecamatan, 77 desa, dan 15 kelurahan dengan luas wilayah 1.416,96 km², luas perairan 4.124,73km², panjang pantai 131,40 km² dengan rincian sebagai berikut pantai utara 2.238,36 km² dengan panjang pantai 70,96 km² dan luas perairan pantai selatan 1.866,37 km² dengan panjang pantai 60,44 km² dan dihuni oleh

166.002 jiwa. 7 kecamatan yang ada di kabupaten Nagekeo yaitu kecamatan Aesesa, kecamatan Aesesa Selatan, kecamatan Wolowae, kecamatan Nangaroro, kecamatan Boawae, kecamatan Mauponggo, dan kecamatan Keo Tengah. Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Nagekeo

3.2. Tujuan

Kabupaten Nagekeo yang beribu kota di Mbay merupakan salah satu kabupaten yang sebagian besar wilayahnya tergolong sebagai daerah yang kering dan kesusahan akan pemenuhan kebutuhan air bersih. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah daerah Nagekeo membuat suatu kebijakan untuk membangun sebuah waduk yang bertempat di antara tiga desa yaitu desa Labolewa kecamatan Aesesa, desa Ulupulu kecamatan Nangaroro, dan desa Rendubutowe kecamatan Aesesa Selatan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan juga sebagai salah satu program yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Tata kelola regulasi pelaksanaan proyek ini sudah tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional. Dalam pembangunan waduk Lambo, tanah atau lahan yang digunakan merupakan tanah ulayat yang secara kepemilikan merupakan milik dari masyarakat adat.

Proyek Strategis Nasional bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan ketersediaan infrastruktur Indonesia secara cepat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, salah satu masalah dan tantangan pokok yang dihadapi perekonomian Indonesia adalah terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi. Stok infrastruktur yang terbatas turut membuat hambatan dalam peningkatan investasi, biaya logistik menjadi mahal, dan menimbulkan kesenjangan antar wilayah.

3.3. Kebijakan

Adapun kronologi dalam proses pengadaan tanah yang dilakukan dalam pembangunan bagi kepentingan umum yakni pembangunan waduk sebagai berikut :

Pada tanggal 24 Desember tahun 2017, gubernur Nusa Tenggara Timur beserta staf khusus presiden mengadakan diskusi dan sosialisasi dengan warga setempat yang menolak pembangunan waduk dengan hasil bahwa survei topografi dan geologi serta pengkajian bendungan dapat dilaksanakan.

Pada tanggal 19 Maret 2019, BWS Nusa Tenggara II mengirim surat kepada gubernur Nusa Tenggara Timur dengan nomor TN.01.01/BWS.17.154 hal Permohonan Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 186/KEP/HK/2019 tanggal 29 Mei 2019 menetapkan Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk lokasi waduk Lambo. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2020

3.4. Program

pemerintah daerah Nagekeo membuat suatu kebijakan untuk membangun sebuah waduk yang bertempat di antara tiga desa yaitu desa Labolewa kecamatan Aesesa, desa Ulupulu kecamatan Nangaroro, dan desa Rendubutowe kecamatan Aesesa Selatan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan juga sebagai salah satu program yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Tata kelola regulasi pelaksanaan proyek ini sudah tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional. Dalam pembangunan waduk Lambo, tanah atau lahan yang digunakan merupakan tanah ulayat yang secara kepemilikan merupakan milik dari masyarakat adat.

Terdapat tiga desa yang tanah ulayatnya menjadi lokasi dari proses pembangunan waduk Lambo. Kelompok masyarakat ulayat ini terdiri dari beberapa suku yaitu Suku Lambo, Suku Lele, Suku Kawa yang merupakan suku asli yang telah lama menetap di Desa Labolewa. Untuk Desa Rendu Butowe terdapat enam suku yaitu suku Redu, Isa, Gaja, Malawawo, Tenga Adha dan Ulumanu serta masyarakat adat desa Ulupulu.

3.5. Faktor Pendukung

Faktor pendukung I

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berperan dan bertindak sebagai koordinator Proyek Strategis Nasional yang pembiayaannya bersumber dari non-anggaran pemerintah. Menteri PPN/Kepala Bappenas juga dapat mengusulkan perubahan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (PINA) kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terdapat daftar 225 Proyek Strategis Nasional dan 1 Program. Kemudian dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 58 Tahun 2017, yang ditandatangani 15 Juni 2017, terdapat daftar 245 Proyek Strategis Nasional dan 3 Program. Dalam Perpres ini, terdapat 55 proyek baru dan satu program industri pesawat terbang. Sementara itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 56 Tahun 2018, yang ditandatangani 20 Juli 2018, memuat 223 Proyek Strategis Nasional dan 3 Program. Pada 17 November 2020, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 menguraikan 201 PSN dan 10 program.

3.6. Faktor Penghambat

Berikut faktor-faktor penghambat

Dalam proses pembangunan waduk Lambo terdapat beberapa masalah yang penulis temukan dalam proses pembangunan waduk dilihat dari sisi pemerintah daerah sendiri. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari perencanaan pembangunan yang dianggap masih belum memadai. Hal ini ditandai dengan belum dilakukannya penetapan lokasi secara rinci untuk pembangunan waduk Lambo, permasalahan atas penyediaan lahan dimana pelaksana pembangunan bendungan tidak memiliki data tanah yang seharusnya dibebaskan, pemerintah daerah tidak menyusun perencanaan pengadaan kebutuhan tanah untuk pembangunan bendungan, pengukuran tanah untuk pembangunan waduk belum dilakukan oleh tim BWS Nusa Tenggara II Provinsi Nusa Tenggara Timur karena mendapat penolakan dan penghadangan akses masuk ke lokasi waduk Lambo. Berkaitan dengan tata ruang pemerintah daerah belum menyusun rencana tata ruang dan wilayah terkait dengan pembangunan waduk.

3.7. Upaya Menangani Faktor Penghambat

Pihak yang berhak atau masyarakat yang terdampak pada lokasi rencana pembangunan tidak keberatan serta mendukung sepenuhnya pembangunan.

Pemerintah kabupaten Nagekeo harus selalu melakukan koordinasi dalam rangka mendukung persiapan dokumen kepemilikan dari pihak yang terdampak agar bisa mendapatkan ganti untung dari pemerintah.

Rencana untuk relokasi akan diganti oleh BWS Nusa Tenggara II melalui Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah.

Dalam proses pelaksanaan konstruksi, pihak yang melaksanakan pekerjaan diwajibkan mempekerjakan para tenaga kerja local sesuai dengan keahlian yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil dari konsultasi publik Tim Persiapan Pengadaan Tanah rencana pembangunan waduk Lambo agar segera mengusulkan kepada gubernur NTT untuk menetapkan lokasi pembangunan waduk Lambo.

Menolak mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan waduk yang mengabaikan hak-hak masyarakat atas tanah ulayatnya bersama tempat ritual adatnya yang dilindungi oleh undang-undang. Masyarakat adat Labolewa menolak dengan tegas terkait dengan luas tanah yang menjadi objek pembangunan waduk yang tidak jelas dimana selalu berubah-ubah dimana usulan pemerintah daerah Nagekeo kepemimpinan bupati Elias Djo 431,92 Ha, versi BWS 753,92 Ha, menurut penetapan lokasi gubernur 592,59 Ha, menurut kepala BPN Nagekeo 617 Ha, dan terakhir rencana revisi penetapan lokasi 847,67 Ha berdasarkan data PT. Waskita karya dan kemungkinan masih berubah-ubah.

Menuntut kepada pemerintah daerah agar meninjau kembali dan atau membatalkan penetapan luas lahan pembangunan waduk dan para pemegang hak ulayat yang dilakukan oleh BPN demi kepastian hak dan hukum.

Mendesak BPN Nagekeo untuk mengukur kembali tanah ulayat masyarakat suku Kawa yang terdampak pembangunan waduk karena pada saat pengukuran dan identifikasi awal tidak diikutsertakan sehingga mereka tidak tahu-menahu tentang luas tanah yang diambil namun hanya berdasarkan data yang diajukan oleh pemerintah desa Labolewa.

Menuntut bupati agar tidak membangun opini publik bahwa masyarakat adat yang sedang memperjuangkan kepemilikan ulayat berdasarkan hukum adat setempat dianggap sebagai penumpang gelap.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti masyarakat sebenarnya sangat mendukung pembangunan waduk ini karena banyak memberikan keuntungan kepada masyarakat setempat namun masyarakat meminta agar hak mereka sebagai masyarakat adat juga diperhatikan serta mereka meminta agar pemerintah jangan mudah terpengaruh oleh pihak ketiga yang berusaha untuk mengambil keuntungan yang sebenarnya secara hukum negara dan secara hukum adat tidak memiliki hak apapun.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Peneliti dalam mengumpulkan data dan fakta di lapangan, maka Peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Berbagai proses pendekatan yang dilakukan dalam upaya penyelesaian konflik tanah bagi pembangunan waduk Lambo, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat pastinya menghadapi

berbagai kendala yang telah menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian sengketa. Penulis selama melakukan penelitian dilapangan dengan berupaya memperoleh informasi dan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi menemukan beberapa persoalan dan hambatan yang mengganggu terhadap proses penyelesaian konflik, berikut merupakan berbagai faktor penghambat :

- Hambatan dari sisi pemerintah
- Permasalahan atas persiapan proyek
- Perencanaan pembangunan belum memadai. Hal ini ditandai dengan belum dilakukan penetapan lokasi secara rinci ntuk pembangunan waduk oleh pemerintah daerah kabupaten Nagekeo.
- Permasalahan atas penyediaan lahan untuk proyek
- Pelaksana kegiatan pembangunan waduk tidak memiliki data tanah yang jelas mengenai lahan yang harus dibebaskan,
- Pemerintah daerah kabupaten Nagekeo tidak menyusun perencanaan kebutuhan lahan untuk pembangunan waduk Lambo,
- Tim Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II provinsi Nusa Tenggara Timur belum melaksanakan pengukuran lahan karena mendapat penolakan dari masyarakat terdampak pembangunan waduk Lambo
- Permasalahan atas aspek tata ruang Pemerintah daerah kabupaten Nagekeo belum menyusun rencana tata ruang dan wilayah terkait dengan proses pembangunan waduk Lambo.
- Permasalahan atas jaminan pemerintah Tidak ada jaminan dari pemerintah daerah kabupaten Nagekeo terkait pelaksanaan pembangunan waduk Lambo
- Permasalahan terkait ganti untung Proses ganti untung yang lambat dari pemerintah kepada masyarakat yang terdampak pembangunan waduk Lambo
- Permasalahan dari sisi masyarakat
 - a Tanah yang digunakan merupakan tanah ulayat yang dimana sebagian besar dari tanah tersebut merupakan perkebunan yang merupakan tempat mata pencaharian dari masyarakat terdampak.
 - b Masyarakat yang sering terlambat dalam proses mediasi penyelesaian konflik tanah bahkan tidak hadir dalam kegiatan mediasi.
 - c Pemerintah berusaha untuk untuk menemukan win-win solution agar tidak ada pihak yang terlalu dirugikan akan tetapi warga memilih untuk meneruskannya ke pengadilan untuk memastikan haknya yang dimana jika diteruskan ke pengadilan hasilnya adalah menang atau kalah yang berarti akan ada pihak yang sangat diuntungkan serta sangat dirugikan dan juga membutuhkan biaya yang pastinya dikeluarkan oleh masyarakat sendiri.
 - d Adanya kehadiran dari pihak ketiga yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan dalam proses pembangunan waduk Lambo yang berusaha mencari keuntungan dari masalah yang sedang terjadi.
 - e Adanya kaum spekulan yang namanya tidak tertera dalam ganti untung namun berusaha untuk mengambill untung dari masalah yang ada padahal sebenarnya secara hukum negara dan hukum adat dia tidak memiliki hak apapun atas tanah yang digunakan untuk pembangunan waduk.

Keterbatasan Penelitian : penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu, tempat, dan biaya penelitian serta kurangnya kerja sama dari beberapa pihak yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) : peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dpilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial yang terjadi dalam proses pembangunan waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala bagian tata pemerintahan kabupaten Nagekeo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Maratussholihah, Ihda Ayu. “Upaya Rekonsiliasi Masyarakat Pasca Konflik Rencana Pembangunan Pabrik Semen Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017.

Khairil, Muhammad. *Resolusi Konflik Poso Dalam Perspektif Komunikasi Pendidikan Berbasis Agama Dan Budaya*. 2012.

Ulum, Raudatul. *Prospek Pembangunan Masyarakat Pasca Konflik Sambas*. Bandung : Alfabeta, 2013.

Moleong J, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pt. RemajaRosdakarya, 2007.

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 186/KEP/HK/2019 Tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Manikin Di Kabupaten Kupang Dan Bendungan Lambo Di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

https://id.wikipedia.org/wiki/Proyek_Strategis_Nasional

<http://id.wikipidia.org/wiki/Teori-konflik>.